

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 20 Februari 2020
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom - Menara BNI Lantai 6
Jl. Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

Mata Acara:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

- 2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika mempunyai laba positif. Dalam Rapat, Direksi berencana menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 untuk dividen dan Saldo Laba Ditahan.

- 3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020 serta tantiem Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris disetujui dalam RUPS.

- 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 5. Persetujuan Pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Pengkajian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan *Trigger Level*, Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS.

- 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

Dengan memperhatikan Surat Menteri BUMN No. S-15/MBU/WK2/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 serta Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris disetujui dalam RUPS.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan *fotocopy* KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa *fotocopy* dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **28 Januari 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB**.
- a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
- Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **29 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020**. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13:30 WIB**.

Jakarta, 29 Januari 2020

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi Perseroan

